

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengannya waktu, manusia memerlukan aturan yang mengatur kehidupannya. Karena manusia satu dengan yang lain berbeda dari segi watak, sifat, pemikiran dan yang lainnya, itu yang mengakibatkan banyak perbedaan yang harus disatukan tujuannya. Agar tidak terjadinya suatu kekacauan, aturan dapat dibuat tertulis maupun lisan yang mengikat. Aturan ini juga bisa disebut hukum.

*Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut : Undang-undang Keputusan Presiden, dan Peraturan Pemerintah.<sup>1</sup>*

*Menurut Adam Manam, hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.<sup>2</sup>*

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Kedamaian sebagaimana didefinisikan adanya tingkatan keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*, Bandung ; PT. Cipta Aditya Bhakti, 1999,25

<sup>2</sup> Abdul Manam, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2009, 2

Hukum tidak hanya merupakan suatu tujuan, namun sebagai sarana atau alat untuk mencapai suatu hal yang bersifat non *Yuridis* sehingga hukum lebih nyata ditengah masyarakat. Baik hubungan individu yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur karena hukum secara tegas akan menentukan hak dan kewajiban.

Hukum dibuat untuk membatasi perilaku seseorang yang dapat merugikan orang lain dan memberikan sanksi terhadap pelakunya. Pemberian sanksi dimaksudkan agar memberikan efek jera atau tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan menjadi pembelajaran agar masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut.

Hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan harus lebih ditingkatkan, karena tanpa ketertiban dan kepastian hukum kehidupan masyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggara.<sup>3</sup> Hukum sangat lekat dengan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan yang meliputi suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya ialah sanksi yang berupa pidana diancamkan kepada pelanggaran norma. Sanksi dalam hukum Pidana ini adalah sanksi negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendaknya mau diterapkan apabila sarana (upaya) lain yang sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang *subsidiar*.

---

<sup>3</sup>Satjipto Raharjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindi Persada, 1991, 23

<sup>4</sup>Chairul Huda, “dari ‘TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN’ menuju kepada ‘tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan’ tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, Jakarta ; Kencana, 2006, 15

Selain hukum umum, terdapat juga hukum islam. Hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna, mencakup semua aspek baik menyangkut hubungan antara manusia maupun hubungan antara manusia dan Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukuman yang berbentuk larangan dan perintah (*Al- Maqasid as-syari'ah*) yang dalam lima tujuan syari'at yaitu memelihara harta benda.

Secara garis besar Hukum islam mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat "*naqliy*" dan sumber hukum yang bersifat "*aqliy*". Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur'an dan as-sunah, Sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.<sup>5</sup>Dalam hukum islam, tindak pidana (*delik, jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, diyat atau ta'zir*. Larangan-larangan *syara'* tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Kejahatan atau tindak kriminal dalam bentukapapun baik itu dilakukan oleh perorangan (individu) maupun kelompok adalah termasuk perbuatan zalim yang tidak dapat ditelorir, karena secara nyata bahwa kejahatan telah menimbulkan kerugian yang cukup luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkembangan yang semakin meningkat baik segi kuantitas maupun kualitasnya bahkan kejahatan itu sendiri telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan, yaitu kejahatan dibidang ekonomi, politik, jiwa seseorang serta kejahatan terhadap harta benda.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan

---

<sup>5</sup>Abd.Shomad, *HukumIslam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia edisi revisi.*, Jakarta ; Kencana, 2012, 2

bahkan perkembangan hukum ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatan.<sup>6</sup>

*Menurut I Made Darma Weda bahwa peningkatan berbagai macam kejahatan tersebut merupakan kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari, dan kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dimana ada manusia disana potensial terjadi kejahatan.*<sup>7</sup>

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal-tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yang pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang *direpresentasikan* oleh *instrumendemokratik* negara. Kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan *retributif* (*Retributive Justice*) dan konsep yang kedua pada konsep keadilan *restoratif*.<sup>8</sup>

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan media elektronik telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat yang bersifat lokal menuju kearah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tersebut terpadu dengan media dan komputer sehingga lahirlah piranti baru yang dinamakan *internet*.

Sekarang kemajuan teknologi telah canggih berbasis *internet* yang bisa dijangkau orang banyak. Perkembangan *internet* yang semakin meningkat baik

---

<sup>6</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 45

<sup>7</sup>I Made Weda, *Kriminologi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1999, 11

<sup>8</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminal dalam Hukum Pidana*, Bandung; Nusa Media, 2010,

teknologi dan penggunaannya, membawa dampak positif dan negatif. Banyak orang berlomba-lomba untuk membuat aplikasi yang bisa digunakan, untuk memudahkan komunikasi jarak jauh, dan memudahkan rutin nitas sehari-hari. Salah satunya adalah aplikasi penyedia transportasi. Ini merupakan sebuah aplikasi yang umumnya digunakan pada ponsel cerdas dengan fungsi sebagai alat pemesanan kendaraan transportasi dari satu tempat ketempat lain. Kendaraan yang dipesan melalui aplikasi penyedia transportasi dapat berupa taksi, mobil, atau ojek.<sup>9</sup>

Aplikasi ini memudahkan perjalanan kita untuk yang tidak mempunyai kendaraan maupun yang tidak bisa membawa kendaraan. Dengan segala fasilitas sampai tujuan. Aplikasi ini juga membuka lapangan pekerjaan sebagai mitra kerja. Dan banyak perusahaan yang telah membuka jasa transportasi *online* contohnya GOJEK, GRAB, UBER, JEGER, TOPJEK dan lain-lainnya. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan ojek, *Taxi*, atau mobil, tapi juga menyediakan pengantaran barang, makanan, pembelian tiket, pembayaran jasa asuransi dan banyak lainnya. Tetapi dengan segala kemudahan ini, tidak sedikit orang yang memanfaatkannya untuk suatu kejahatan demi menguntungkan diri sendiri.

Kejahatan yang semakin beraneka ragam, dan perkembangan zaman yang semakin mudah diakses oleh *internet* membuat banyak modus kejahatan yang bisa terjadi, termasuk memanipulasi data di aplikasi telepon pintar untuk kepentingan sendiri. salah satu kasusnya terjadi dalam masyarakat Indonesia ini termasuk dalam tindakan penipuan yang marak terjadi. Tindakan penipuan merupakan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut analisis putusan kasus *orderan fiktif transportasi online* di

---

<sup>9</sup>Wikipedia, *Aplikasi penyedia transportasi*, <https://id.m.wikipedia.org>, (diakses tanggal 27 Februari 2019)

Pengadilan Negeri Kelas 1A kotaPalembang dengan Nomor perkara 780/Pid.Sus/2018/PN Plg yang akan kita analisis dari pandangan Hukum Pidana Islam. Yang akan menjadi penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :“**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KOTA PALEMBANG NOMOR: 780/PID.SUS/2018/PN PLG TENTANG KEJAHATAN ORDERAN *FIKTIF* TRANSPORTASI *ONLINE* (GRAB CAR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis mengangkat Analisis putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor 780/PID.SUS/2018/PNPlg Tentang Kejahatan Orderan *Fiktif* Transportasi *Online* (GRAB CAR) dalam persepektif Hukum Pidana Islam, Sedangkan rumusan yang akan dibahas dan dirangkai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor780/Pid.Sus/2018/PN Plg?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor : 780/Pid.Sus/2018/PN Plg
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam

putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg

Dan adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis maupun masyarakat yang membacanya.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum positif maupun hukum pidana islam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang diteliti berjudul: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor 780/PID.SUS/2018/PNPlg Tentang Kejahatan Orderan *Fiktif* Transportasi *Online* (GRAB CAR) dalam persepektif Hukum Pidana Islam. Konsep penelitian ini mendefinisikan terlebih dahulu, mencari tahu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, dan menganalisis dari hukum pidana islam sanksi yang diberikan kepada pelaku dan menyimpulkan dari penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti untuk dijadikan refrensi dari penelitian ini, seperti yang ditulis oleh :

1. NUR AULIA SARI. 2017. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No.

186/Pid.Sus/2016/PN.Pol)”. Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>10</sup>

Dalam kesimpulannya yaitu ketetapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba diuraikan secara tersendiri dan ancaman pidananya yang lebih berat juga disertai dengan pidana denda yang sangat tinggi. Dan dijatuhkan hukuman selama 1 tahun 1 bulan penjara. Faktor-faktor yang menjadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan narkoba terdiri dari 2 faktor yaitu yang ada pada diri terdakwa yang meliputi: usia terdakwa, pengalaman dipidana, pengakuan, sikap penyesalan, kesopanan, kelanjutan pendidikan, kedudukan dalam keluarga serta kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan faktor diluar diri terdakwa adalah jenis dan jumlah narkoba yang digunakan, golongan narkoba yang digunakan, serta peran pelaku dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti sama-sama tergolong dalam Pidana khusus. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang ini diteliti terletak pada kasusnya, walaupun sama-sama tergolong dalam pidana khusus. Dalam penelitian ini faktor yang menjadi pertimbangan hakim pun lebih sedikit rinci, dikarenakan kasus yang diteliti merupakan kasus narkoba. Yang membutuhkan perincian lebih detail, apakah tersangka selalu melakukan hal yang sama.

---

<sup>10</sup>Nur Aulia Sari, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kejahatan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid.Sus/2016/PN.Pol)*, <https://Repositori.uin-alauddin.ac.id> (diakses tanggal 01 November 2019)

2. QORRY AINA EDIATI. 2013. Dalam skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2011/PN.YK) Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta."<sup>11</sup>

Dalam kesimpulannya yaitu dalam menangani perkara anak dalam proses peradilan pidana terdapat perbedaan-perbedaan tertentu dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa, sehingga seorang anak memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak. Dalam memutus hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang mungkin tidak menjadi pertimbangan dalam perkara orang dewasa. Hal-hal ini yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutus perkara anak antara lain dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian berdasarkan alat bukti yang sah dan juga barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang sedang diteliti yaitu persamaan dari penelitian yang sedang diteliti yaitu membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Sedangkan perbedaannya dilihat dari kasus yang diteliti, ini sangat berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti. Karena penelitian diatas merupakan kasus anak, yang berbeda dengan kasus umum maupun khusus lainnya.

---

<sup>11</sup>Qorry Aina, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2011/PN.YK)*. Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id>, (diakses Tanggal 01 November 2019).

3. DESI NURDIYANTI. 2017. Dalam Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pembantuan Dalam Penipuan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Sgm). Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>12</sup>

Dalam kesimpulannya yaitu bentuk-bentuk pembantuan penipuan dari kasus yang telah diteliti adalah penipuan kendaraan biasanya dilakukan oleh orang yang terpercaya korban, pelaku penipuan menyuruh pembantu penipuan mempromosikan kendaraan dengan harga yang murah, si pelaku utama penipuan hanya merencanakan kejahatannya saja setelah si pembantu penipuan mempromosikan si pembantu penipuan menyuruh korban untuk mentransfer uang dan mendesak si korban. Jika tidak maka secepatnya kendaraan yang dipromosikan akan dibeli orang lain, setelah uang ditransfer kendaraan tak kunjung datang, si pembantu hanya menjanjikannya saja bahwa kendaraan akan secepatnya datang tapi ternyata si pelaku utama dan penipuan menghilang membawa uang yang telah ditransfer oleh si korban sedangkan si pembantu penipuan ditagih terus oleh si korban. Menurut hukum Islam tindak pidana pembantuan penipuan bukan tindak pidana *hudud* karena tidak ditentukan dalam *Nash*. Akan tetapi tindakan itu termasuk dalam tindakan pidana *Ta'zir* hukumannya ditentukan oleh pemerintah ataupun hakim, dengan tujuan melindungi seluruh rakyat. Karena perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah menipu orang lain dengan melawan hukum.

Pada penelitian diatas persamaan dan perbedaan dari penelitian yang sedang diteliti adalah sama-sama dalam hukum pidana Islam tergolong dalam tindakan penipuan yang dikenai sanksi *Ta'zir*. tetapi perbedaanya

---

<sup>12</sup>D Nurdianti, *Tindak Pidana Pembantu dalam penipuan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Sgm. Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*<https://Repositori.uin-alauddin.ac.id> (diakses tanggal 01 November 2019)

dengan penelitian yang diteliti yaitu seseorang yang membantu tersebut yang malah menjadi orang yang disalahkan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku utama. Sedangkan kasus yang sedang diteliti, yang pelakunya sendiri melakukan penipuan tersebut dengan cara membuat *orderan fiktif* untuk dirinya sendiri agar mendapatkan bonus *insentif* dari GRAB.

## E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini *Normatif* yang diperoleh dari pustaka (*library Research*) atau studi dokumen putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data *kualitatif* yaitu merupakan jenis penelitian yang datanya mempunyai tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca dengan memaparkan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti sesuai data yang diperoleh oleh penulis.

### 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan (*library Research*) sumber data yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg Tahun 2018*

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa kajian yang berkaitan dengan penelitian, hasil karya ilmiah.
  - c. Bahan tersier atau bahan hukum penunjang.
4. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian dari menganalisis putusan hakim yang dikumpulkan dari pencatatan, mengutip, membaca maupun mempelajari *literatur* yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan untuk memenuhi keperluan dari penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian.

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang ada, kemudian mengambil kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan dan pembahasan penelitian ini akan tersusun dalam 4 (empat) BAB secara keseluruhan yang sistematika sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan yang menguraikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II     Tinjauan Umum : Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Kejahatan, Transportasi *online*, Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Pidana Islam.
- BAB III    Pembahasan dari rumusan masalah yaitu:

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg
- B. Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg.

BAB IV Penutup dari pembahasan penelitian yang diformat dalam kesimpulan maupun saran.